

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 15.B TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 170 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka Peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 170 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

7. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 seri E),
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Fasilitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 29 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 170 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Purwakarta
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
7. Inspektorat Kabupaten adalah merupakan unsur pengawas pemerintah daerah.
8. Akademisi adalah seseorang yang berpendidikan tinggi yang mendalami profesi sebagai pelajar, dosen dan atau guru besar di perguruan tinggi.
9. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*, yang selanjutnya disebut dengan TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11. Perusahaan adalah perseroan berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak Perusahaan.
12. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
15. Kelembagaan TJSLP adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan/mensinergikan program TJSLP.
16. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah, yang selanjutnya Tim Fasilitasi TJSLP adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP.
17. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
18. Fasilitas TJSLP adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
19. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari perusahaan dalam rangka pelaksanaan program TJSLP untuk mendukung program pembangunan di daerah.
20. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

21. Penerima manfaat TJSLP adalah Masyarakat Kabupaten Purwakarta.
22. Partisipatif adalah peran serta Masyarakat Kabupaten Purwakarta.
23. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TJSLP.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah musyawarah tahunan antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.

2. Ketentuan Pasal 10 dihapus

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Tim Fasilitasi TJSLP bertugas untuk :

- a. Mendata perusahaan dan/atau usaha perseorangan yang ada di wilayah daerah untuk diinvestarisasi kewajibannya dalam melaksanakan program TJSLP;
- b. Merencanakan, merumuskan, Menyusun dan memverifikasi serta mengkoordinasikan program-program TJSLP;
- c. Mensinergikan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;

- d. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan TJSLP;
- e. Kepala Perangkat Daerah selaku ketua pokja dapat melaksanakan tugas pembentukan panitia kegiatan penerimaan TJSLP bila dipandang perlu;
- f. Menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TJSLP kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- g. Membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TJSLP dengan pihak terkait;
- h. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan TJSLP dari perusahaan;
- i. Menyusun sistem informasi implementasi TJSLP berbasis *website*;
- j. Memberikan saran pertimbangan kepada pihak lain dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati;

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bappelitbangda
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.

5. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27 A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan Perda, Perbup dan Kepbup terkait Program TJSLP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 7 FEBRUARI 2022
BUPATI PURWAKARTA



Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR